



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TIDAR

Alamat : Jalan Kapten Suparman 39 Magelang 56116
Telp. (0293) 364113 Fax. (0293) 362438
Laman : www.untidar.ac.id Surel : humas@untidar.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR
NOMOR : 8/UN57/HK.03.01/2023

TENTANG
PENGANGKATAN TIM *REVIEWER* LAPORAN KINERJA (LAKIN) TAHUN 2022
UNIVERSITAS TIDAR

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR

- Menimbang : a. bahwa agar Laporan Kinerja Tahun 2022 Universitas Tidar yang telah disusun tersebut dapat menggambarkan secara lengkap, akuntabel, berkualitas, dan memenuhi standar penyusunan sebagaimana yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, maka perlu dibentuk Tim *Reviewer* Laporan Kinerja; dan
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Tidar tentang Pengangkatan Tim *Reviewer* Laporan Kinerja Tahun 2022 Universitas Tidar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Tidar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 63);
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
5. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
6. Peraturan Menteri Pendayaaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 59);

8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 635);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021);
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 319);
11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 717);
12. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 19);
13. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3/M/2021 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Kemeterian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2021;
14. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 74029/MPK.A/KP.06.02/2022 tanggal 16 Desember 2022 tentag Pengangkatan Sdr. Prpf. Dr. Sugiyarto sebagai Rektor Universitas Tidar Periode Tahun 2022-2026.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR TENTANG PENGANGKATAN TIM *RIVIEWER* LAPORAN KINERJA (LAKIN) TAHUN 2022 UNIVERSITAS TIDAR.

KESATU : Menetapkan nama-nama Tim *Reviewer* Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2022 Universitas Tidar sebagaimana tercantum dalam lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.

KEDUA : Tim bertugas melakukan *review* atas Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2022 Universitas Tidar untuk memastikan bahwa laporan kinerja telah menyajikan informasi kinerja yang handal, akurat, dan berkualitas.

- KETIGA : Segala sesuatu yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA Universitas Tidar Tahun 2023.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2023 dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau perubahan dalam penetapan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Magelang
pada Tanggal : 2 Januari 2023
REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,




SUGIYARTO
NIP. 196107261987031003

Tembusan :

1. Para Wakil Rektor Universitas Tidar;
2. Para Kepala Biro Universitas Tidar;
3. Pegawai yang bersangkutan; dan
4. Arsip.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR
NOMOR : 8/UN57/HK.03.01/2023
TANGGAL : 2 JANUARI 2023
TENTANG PENGANGKATAN TIM *REVIEWER*
LAPORAN KINERJA (LAKIN) TAHUN 2022
UNIVERSITAS TIDAR

SUSUNAN TIM *REVIEWER* LAPORAN KINERJA (LAKIN) TAHUN 2022
UNIVERSITAS TIDAR

No	NAMA, NIP/NIK	JABATAN	DITUGASKAN SEBAGAI
1.	Kartika Pradana Suryatimur, S.E., M.Acc. NIP 199104212019031020	Ketua Tim SPI	Ketua
2.	Dr. Linda Eka Pradita, M.Pd. NIP 199008212022032008	Anggota SPI	Anggota
3.	Erni Puji Astutik, M.Si. NIP 198407072019032008	Anggota SPI	Anggota
4.	Muhammad Marizal, S.Sy, M.H. NIP 199003132019031017	Anggota SPI	Anggota
5.	Ria Miftakhul Jannah, S.T., M.T. NIP 199004072019032019	Anggota SPI	Anggota
6.	Yulida Army Nurcahya, S.E., M.Acc. NIP 198907132017081K120	Anggota SPI	Anggota
7.	Nibras Anny Khabibah, S.E., M.Sc., Ak. NIP 199202142019032023	Anggota SPI	Anggota

Ditetapkan di : Magelang
Pada Tanggal : 2 Januari 2023
REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,




SUGIYARTO

NIP 196107261987031003